## MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

## PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 94 TAHUN 2010	NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG	TENTANG
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAI,	MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang:	Menimbang:
<ul> <li>a. bahwa dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan;</li> <li>b. bahwa dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.</li> </ul>	program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia, mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, dan meningkatkan daya saing, serta mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengernbangan, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Paiak Penghasilan dalam Tahun Berialan: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG	TENTANG
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN	NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA
	PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
BAB I	Tetap
KETENTUAN UMUM	·
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah	
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerahUndang-Undang Ketentuan Umum	
dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang	
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah	I Glab
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan	·
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang	
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan	
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983	
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-	1 (14)
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paiak Penghasilan.	
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan	
atas Barang Mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak	
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983	·
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas	
Rarang Mewah	
BAB II	
OBJEK PAJAK	Tetap
Pasal 2	Tetap
Objek pajak berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g	•
Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak termasuk pemberian saham bonus yang	
dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari:	
a. kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal atau	
membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang	
dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal; dan	Ιθιαρ
b. kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal atau	
membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang	
dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal;	
dan	

Pasal 3	Tetap
Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan	·
berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan	Tetap
penghasilan bagi perusahaan	
Pasal 4	Tetap
(1) Agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai pasar saham dan nilai nominal	T-1
saham, tidak termasuk objek pajak.	Tetap
(2) Disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal saham dan nilai	
pasar saham, bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto Pemberian hibah	Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan	Тотар
pemenuhan belania urusan wajib.	
Pasal 5	Tetap
(1) Bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang unit penyertaan Kontrak	
Investasi Kolektif termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaannya,	Tetap
tidak termasuk sebagai objek pajak.	
(2) Ketentuan terhadap bagian laba termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit	
penyertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pemegang unit	Tetap
penyertaan yang merupakan Subjek Pajak luar negeri.	
Pasal 6	Tetap
Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo	
laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek	Tetap
pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f	Totap
Undang-Undang Pajak Penghasilan.	
Pasal 7	Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari	Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan	·
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f	<b>Tetap</b> Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan:	·
<ol> <li>Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f <u>Undang-Undang Pajak Penghasilan:</u></li> <li>Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan</li> </ol>	Tetap
<ol> <li>(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan:</li> <li>(2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan</li> </ol>	·
<ol> <li>(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan:</li> <li>(2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</li> </ol>	Tetap  Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan: (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Pasal 8	Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan: (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Pasal 8  (1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam	Tetap  Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan: (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Pasal 8  (1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena	Tetap  Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan:  (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Pasal 8  (1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak	Tetap  Tetap  Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan:  (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Pasal 8  (1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan:	Tetap  Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan:  (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Pasal 8  (1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan:  a. usaha;	Tetap  Tetap  Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan:  (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Pasal 8  (1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan:	Tetap  Tetap  Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan:  (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Pasal 8  (1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan:  a. usaha; b. pekerjaan; atau	Tetap  Tetap  Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan:  (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Pasal 8  (1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan:  a. usaha; b. pekerjaan; atau c. kepemilikan atau penguasaan.  (2) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib	Tetap  Tetap  Tetap  Tetap
(1) Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan:  (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Pasal 8  (1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan:  a. usaha; b. pekerjaan; atau c. kepemilikan atau penguasaan.  (2) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan usaha	Tetap  Tetap  Tetap

(3) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima terjadi apabila terdapat hubungan yang berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara kedua pihak tersebut.	Tetap
<ul> <li>(4) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila terdapat:</li> <li>a. penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau;</li> <li>b. hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.</li> </ul>	Tetap
BAB III PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK	Tetap
Pasal 9	Tetap
(1) Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.	Tetap
<ul> <li>(2) Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan langsung dengan usaha Wajib Pajak yang:</li> <li>a. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau</li> <li>b. tidak termasuk objek pajak.</li> <li>tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya.</li> </ul>	Tetap
(3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berkaitan langsung dengan usaha Wajib Pajak yang: a. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau b. tidak termasuk objek pajak. diakui sebagai penghasilan atau biaya sepanjang biaya tersebut dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.	Tetap
Pasal 10	Tetap
(1) ) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut:  a. benar-benar telah dibayar; dan  b. berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.	Tetap
(2) Pajak Masukan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan, harus dikapitalisasi dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi	Tetap

Pasal 11	Tetap
(1) Biaya pengembangan tanaman industri yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan hanya 1 (satu) kali memberikan hasil, dikapitalisasi selama periode pengembangan dan merupakan bagian dari harga pokok penjualan pada saat hasil tanaman industri dijual	тетар
(2) Biaya pengembangan tanaman industri yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan hanya 1 (satu) kali memberikan hasil, dikapitalisasi selama periode pengembangan dan merupakan bagian dari harga pokok penjualan pada saat hasil tanaman industri diiual	Tetan
Pasal 12	Tetap
(1) Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila: a. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain; b. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya; c. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan d. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.	Tetap
(2) Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.	
Pasal 13	Tetap
Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk:  a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:  1) bukan merupakan objek pajak;  2) pengenaan pajaknya bersifat final; dan/atau  3) dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.  b. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan.	•
BAB IV PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI	Tetap

Pasal 14	Tetap
Orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan di atas	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan	
yang tidak wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21	
ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib: a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;	Tetap
b. melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang	·
terutang dalam tahun berjalan; dan	
c. melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam	
tahun berjalan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan	
BAB V	
PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN	Tetap
MELALUI PIHAK LAIN	Τειαμ
WELALUI FINAK LAIN	
Pasal 15	Tetap
(1) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21	
ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan:	
a. terjadinya pembayaran; atau	
b. terutangnya penghasilan yang bersangkutan,	
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.	
(2) Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22	
ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada saat:	
a. pembayaran; atau	
b. tertentu lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan.	
(3) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23	
ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:	Tetap
a. dibayarkannya penghasilan;	•
b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau	
c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,	
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. (4) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26	
ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:	
a. dibayarkannya penghasilan;	
b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau	
c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,	
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.	
Pasal 16	Tetap
Dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang- Undang Pajak Penghasilan	
atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada tahun pajak yang berbeda	
dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas Pajak Penghasilan yang telah	
dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan.	

Tetap
Tetap
Tatan
Tetap
Tetap
ti Tetap
Tetap
Tetap n k
Tetap
u n o Tetap
Tetap
Tetap
t k Tetap
ri a Tetap
Tetap

Pagel 22	Totan
Pasal 23 (1) Pajak Penghasilan yang terutang dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi	Tetap
pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26	
ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat	
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.	
(2) Dalam hal Wajib Pajak bentuk usaha tetap memperpanjang jangka waktu	Tetap
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud	,
pada ayat (1), Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan penghitungan sementara	
harus dibayar lunas sebelum penyampaian pemberitahuan perpanjangan jangka waktu	
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.	
DADAU	
BAB VI	
PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI	Tetap
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN	·
PERTUKARAN INFORMASI	
Pasal 24	Tetap
(1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda hanya berlaku bagi orang pribadi atau	·
badan yang merupakan Subjek Pajak:	
a. dalam negeri dari Indonesia; dan/atau	Tetap
b. dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda,	
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili.	
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran	
Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur	
Jenderal Pajak.	, <b></b>
·	
Pasal 25	Tetap
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan kesepakatan dengan negara mitra	
dalam rangka pertukaran informasi, prosedur persetujuan bersama, dan bantuan	Tetap
penagihan.	
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian pertukaran informasi, pelaksanaan prosedur persetujuan bersama, dan pelaksanaan bantuan penagihan diatur dengan	Tetap
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.	Τειαρ
Pasal 26	Tetap
(1) Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional	
yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak	
Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian	
tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian	
tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perianiian Internasional. (2) Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana	
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	Tetap
amanda pada a, a. (2) diatar dengan i orataran memeni nedangan	

BAB VII PEMBUKUAN TERPISAH DAN PERUBAHAN TAHUN BUKU	Tetap
Pasal 27	Tetap
(1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:	Tetap
a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;	Tetap
b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau	Tetap
c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.	
(2) Biaya bersama bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.	
Pasal 28	Tetap
(1) Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku dan telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun buku yang tidak termasuk dalam tahun buku yang baru dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersendiri untuk Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.	Tetap
(2) Sisa rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan yang berasal dari tahun-tahun pajak sebelum perubahan tahun buku dapat dikompensasikan dengan penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak berikutnya.	
BAB VIII	BAB VIII
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL	FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL SERTA PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO DALAM RANGKA KEGIATAN TERTENTU
Pasal 29	Tetap
(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	
(2) Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.	memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,

	Pasal 29A
	Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal
	baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang:
	a. merupakan industri padat karya; dan
	b. tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang
	Undang Pajak Penghasilan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
	ayat (1),
	dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva
	tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama,
	yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
	Pasal 29B
	(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan
	praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan
	pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat
	diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen)
	dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
	(2) Kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
	kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik
	kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai
	efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya
	manusia, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh
	dunia usaha dan/atau dunia industri.
	Pasal 29C
	(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian
	dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan
	penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang
	dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia
	yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
	(2) Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
	Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan
	teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.
Pasal 30	Tetap
Ketentuan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak	, , ,
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan	
Menteri Keuangan.	

	a. fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak pengahsilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); b. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A: c. pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/utau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (1); dan d. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN	TETAP
Pasal 31	Tetap
Penghitungan pajak bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir sebelum tanggal 1 Juli 2009 dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.	Tetap
Pasal 32	Tetap
Penghitungan pajak dalam tahun berjalan sampai dengan Desember 2008, untuk tahun pajak 2009, bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Tetap
Pasal 33	Tetap
Fasilitas perpajakan dengan jangka waktu yang terbatas yang diperoleh Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2009 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu fasilitas perpajakan tersebut.	Tetap
BAB X KETENTUAN PENUTUP	TETAP
Pasal 34	Tetap
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap

Pasal 35	Tetap
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara.	Tetap
Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2010	Pada tanggal 25 Juni 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd	Ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010	pada tanggal 26 Juni 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA	REPUBLIK INDONESIA
Ttd	Ttd
PATRIALIS AKBAR	YASONNAH LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 161	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 119